



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PULSA UNTUK PETUGAS PROTOKOL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya aktivitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali serta kunjungan tamu-tamu pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi lain yang ditangani petugas Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
  - b. bahwa dengan kondisi tersebut, membawa konsekuensi meningkatnya arus komunikasi petugas protokol melalui penggunaan sarana komunikasi dalam rangka koordinasi dengan pemerintah pusat maupun dengan instansi terkait di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pulsa untuk Petugas Protokol Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

2. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PULSA UNTUK PETUGAS PROTOKOL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Pasal 2

- (1.) Petugas Protokol yang bertugas memfasilitasi kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali diberikan biaya pulsa.
- (2.) Biaya pulsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka fasilitasi kegiatan protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali serta kunjungan tamu-tamu pemerintah pusat maupun DPRD Provinsi lainnya.
- (3.) Besaran biaya pulsa untuk petugas Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 38

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 14 JUNI 2016 NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PULSA UNTUK PETUGAS PROTOKOL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

Besaran Biaya Pulsa untuk Petugas Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD  
Provinsi Bali:

1. Sekretaris DPRD Provinsi Bali = Rp.700.000,- /bulan.
2. Kepala Bagian Publikasi dan Komunikasi = Rp.500.000,- /bulan.
3. Kasubag. Protokol = Rp.400.000,- /bulan.
4. Kasubag Informasi = Rp. 300.000,- /bulan.
5. Kasubag Aspirasi = Rp. 300.000,- /bulan.
6. Adc. Pimpinan DPRD = Rp. 250.000,- /bulan.
7. Staf Protokol = Rp.150.000,- /staf/bulan.

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA